

NASKAH PUBLIKASI

SKRIPSI

Dengan Judul:

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERWAKILAN POLITIK
PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014**

Disusun Oleh:


**APRIANI DWI SAFITRI
NIM. 20140520323**

*Telah dipertahankan dan disahkan didepan Tim Penguji
Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 15 Agustus 2018
Tempat : Ruang Dosen Ilmu Pemerintahan
Pukul : 11:00 – 11:45


Dosen Pembimbing


Ane Permatasari, S. IP., M.A.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

ABSTRAK

Negara Indonesia telah memberikan kebebasan dalam berbagai hal kepada masyarakatnya, dimulai dari hak bebas berpendapat, bebas memilih, bebas mengikuti suatu organisasi manapun, bebas dalam memilih suatu kehidupan yang layak. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum yang berisi tentang kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif. Kabupaten Bantul memiliki jumlah keterwakilan perempuan yang lebih rendah dari Kabupaten lain. Oleh karena itu penelitian ini bertumpu kepada permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Adapun data primer dari penelitian ini ber sumber dari KPU, DPRD Kabupaten Bantul, dan DPC Kabupaten Bantul. Data sekunder yang diperlukan dengan mengandalkan dokumen hasil pemilu, jurnal-jurnal, dan buku yang sesuai dengan penelitian setelah mendapatkan data lalu peneliti mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap penelitian.

Hasil penelitian ini adalah dalam setiap variable yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan memiliki beberapa kelebihan serta kelemahannya. Menurut peneliti selama melaksanakan konsep yang ada dan kemudian dituangkan kedalam aktifitas politik. faktor pendukung dari keterwakilan politik perempuan adalah peneliti menyatakan faktor pendukung yaitu *affirmative action* dan juga partai politik. Faktor penghambat yaitu hambatan sosio-ekonomi yang berasal dari budaya patriarki masyarakat Indonesia, hambatan politis kelembagaan, serta hambatan pribadi dan psikologis.

Peneliti memberikan masukan agar keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul dapat meningkat yang harus dibantu oleh partai politik sebagai lembaga yang mewadahi keterwakilan perempuan harus lebih mensosialisasikan calon anggota legislative perempuan yang diusung agar kebijakan kuota 30% tidak hanya menjadi aksesoris politik begitu saja serta perempuan harus berani dan memiliki ilmupolitik agar perempuan tidak tabu dalam berperan dalam ranah politik.

Kata Kunci: *Faktor-Faktor, Affirmative action, Keterwakilan*

Latar Belakang

Era globalisasi dunia politik telah menjadi agenda utama dalam masyarakat, hal ini karena dunia politik telah memberi warna tersendiri bagi tatanan pemerintahan. Oleh karena itu sebagian orang merasa tertarik dan ingin turut serta bergabung kedalam dunia perpolitikan Indonesia. Perempuan salah satu pemegang peran penting dalam pembangunan bangsa. Tetapi hingga kini perempuan belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dalam bidang politik dan tatanan pemerintahan. Perempuan masih dianggap tidak memiliki keterampilan untuk berperan dalam berbagai pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. (Suryohadiprojo, dalam Gurniawan, 2013).

Gender menjadi satu aspek yang sangat dominan di dalam politik. *Gender* dan politik adalah dua hal yang saling terkait. Keterkaitan antara politik dan *gender* dapat kita lihat dalam pola hidup sehari-hari. Ketidakadilan *gender* tersebut menjadikan beban tersendiri bagi kaum perempuan. Terlebih lagi bagi perempuan yang bekerja pada sector public. Hal ini dikarenakan tak lepas dari pandangan masyarakat yang berfikir bahwa wanita hanya pantas berada dirumah saja dan mengerjakan segala hal pekerjaan rumah, wanita dianggap makhluk lemah yang hanya bisa mengandalkan perasaan dalam hal apapun, baik itu

dalam hal mengambil keputusan, menerapkan kebijakan, karena kaum wanita kurang rasional, mempunyai kelebihan emosional dan kurang kompeten. Dalam menangani urusan publik oleh karena itu wanita dianggap tidak akan sanggup berada di dalam ranah politik yang kejam. (Bari F, 2010).

Menurut Bari F (2010) mengatakan sebaliknya hanya lelaki yang mampu begelut di dunia politik dan hanya lelaki yang mampu mengambil keputusan yang tepat tanpa melibatkan perasaan di dalamnya. Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, dan politik dianggap sebuah ranah yang prerogative milik laki-laki. Tanpa sadar, pandangan masyarakat yang seperti inilah yang membuat perempuan enggan melebarkan sayapnya di dunia perpolitikan Indonesia. Lebih ironisnya lagi regulasi-regulasi kebijakan atau aturan main dalam politik masih dibatasi oleh arogansi maskulinitas. Pandangan masyarakat yang seperti inilah yang menyebabkan kesalahpahaman dalam pengertian kesetaraan *gender* itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 8 ayat 3 menyatakan paling

sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Keterwakilan politik perempuan terutama didalam (DPR/DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah tanpa suatu alasan yang mendasar. Pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan politik perempuan merupakan suatu hal yang penting.

Salah satunya adalah tanggung jawab dan kepekaan terhadap isu-isu kebijakan publik yang dimana terkait dengan perempuan dan anak, berperilaku dan bermoral yang baik, lingkungan social, kemampuan perempuan dalam segala bidang pekerjaan, dan dalam pengelolaan waktu. Pembuktian bahwa perempuan layak diakui sebagai pemimpin dapat dilihat dari kelompok-kelompok sosial dan kegiatan dalam bermasyarakat. Contohnya dalam kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, kelompok-kelompok pengajian. (Suryohadiprojo, dalam Gurniawan, 2013)

Hal-hal tersebut dapat menjadi modal dasar dalam kepemimpinan dan kemampuan dalam berorganisasi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan pembuktian bahwa perempuan sangat erat kaitannya dengan isu-isu kebijakan publik dan sangat relevan untuk mendapatkan keterwakilan untuk memperjuangkan isu-isu kebijakan publik terutama dalam lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Suryohadiprojo (dalam Gurniawan, 2013) kemampuan wanita terlihat dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan seorang wanita layaknya yang dikerjakan oleh seorang

lelaki, dengan kualitas yang tidak kalah oleh kualitas pekerjaan seorang lelaki, terkecuali jika pekerjaan itu menuntut tenaga dan fisik seorang wanita, seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih sesuai dilakukan seorang wanita karena lebih menuntut sifat-sifat kewanitaannya.

Terbentuknya kuota perempuan melalui perundang-undangan merupakan berita baik untuk kaum perempuan. Dengan adanya undang-undang tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif membuat peluang perempuan untuk masuk keranah politik terbuka lebar. Semakin terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, dapat menyampaikan masalah-masalah perempuan dan mengawal kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan perempuan. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, maka perempuan-perempuan yang ada di Bantul turut berkontribusi dalam ajang pemilu tahun 2014. Setiap partai telah memenuhi aturan dasar KPU yang mewajibkan bahwa harus ada 30% keterwakilan politik perempuan di setiap partai yang ingin mencalonkan diri. Namun, yang terpilih hanyalah 3 keterwakilan saja. Selama beberapa periode perempuan yang menduduki posisi DPRD di Kabupaten Bantul tidak mencapai sesuai kuota 30%, bahkan ironisnya jauh dari angka pemenuhan 30%.

UU pemilu yang telah dibuat dapat membantu keterwakilan politik perempuan, namun dalam realitasnya Undang-undang ini belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan kebijakannya hanya bertumpu pada angkas yang telah dibuat melalui kuota 30%. Sehingga tidak sedikit partai politik

yang menggunakan kuota 30% hanya sebagai syarat pemenuhan dalam dunia perpolitikan.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, 2015 metode penelitian kualitatif adalah suatu metode terdapat dalam penelitian dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah Eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel pada sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipusatkan di Kantor DPRD Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul, dan DPC Partai Politik Kabupaten Bantul.

C. Unit Analisis Data

Menurut Sugiyono, 2015 dalam bukunya analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, analisis yang mendasarkan pada data yang diperoleh dan dapat dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis berikut dapat dirumuskan data. Dalam unit analisis data penelitian ini informan adalah:

Tabel 1.5 Para Informan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Keterwakilan Politik Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014

NO	NAMA	FRAKSI
1.	Suratun, SH	PAN
2.	Sadji, S.Pd.I	PAN
3.	Nur Laili Maharani, A.Md	PKB
4.	Suradal	PKB
5.	Puji Astuti Handayani, S.Pd	PKB

PEMBAHASAN

Pada dasarnya penerapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan berpedoman kepada hukum-hukum Negara Indonesia. Kebijakan ini dibuat tidak serta merta dibuat berdasarkan suatu keputusan yang memberatkan sebelah pihak, namun kebijakan ini dibuat untuk menyetarakan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Bantul

Faktor Pendukung

Keterwakilan politik perempuan tentunya mempunyai beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalamnya. Beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung tersebut sangat mempengaruhi peranan perempuan untuk turut serta ke dalam ranah politik. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut adalah:

a. *Affirmative action*

Menurut Marzuki 2009, dalam (Irmalina Daud, 2009) tiga upaya dalam

menaikan ketewakilan politik perempuan, yaitu penerapan sistem pemilu yang menerapkan banyaknya peluang terhadap kaum perempuan agar dapat dipilih oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat, kedua yaitu upaya tersebut dapat direkayasa melalui perundang-undangan, yang ketiga adalah berharap kepada peran serta kiprah partai politik untuk mendorong keterwakilan politik perempuan di dalam parlemen. Tujuan utama dalam *affirmative action* ini adalah membukanya suatu peluang kepada kaum perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal di dalam ranah politik dapat terintegrasi di dalam kehidupan publik secara setara dan adil.

Affirmative action dapat dikatakan sebagai suatu alat kebijakan yang sangat penting untuk mendorong keterwakilan politik perempuan dalam bentuk kebijakan kuota 30%. Kebijakan tersebut akan memastikan bahwa setiap partai politik akan mendaftarkan kaum perempuan sebanyak 30% ke dalam pemilu sebagai pencalonan untuk menjadi keanggotaan legislative. Dalam hal ini perempuan tetap bisa berada pada tingkat pengambilan ataupun pembuatan keputusan yang bertujuan bisa meminimalisir aturan-aturan yang akan dibuat ke dalam kebijakan yang tidak sah demi terwujudnya kesetaraan gender.

a) *Affirmative action* dalam pemerintahan

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suratun, SH pada wawancara tanggal 04 april 2017:

“karena adanya kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan, saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan saya mampu bersaing dalam pemilihan umum, sehingga saya dapat menjadi anggota legislatif hingga saat ini. tanpa adanya kebijakan affirmative action yang berupa kuota 30% keterwakilan politik perempuan tersebut saya tidak dapat turut-serta berkontribusi dalam ajang pemilu legislatif pada tahun 2014.”

Terdapat Undang-Undang dapat dirujuk memuat tindakan afirmatif bagi perempuan, khususnya di ranah politik, yaitu UU No 10 Tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

b) *Affirmative action* dalam partai politik.

Peran partai politik sebagai suatu lembaga yang mewadahi keterwakilan politik perempuan tentunya berupaya dengan melibatkan kaum perempuan yang ada di dalam partai politik untuk turut andil ke dalam pemilihan umum

khususnya ke dalam parlemen. Partai politik berupaya membuka peluang seluas-luasnya kepada kaum perempuan agar dapat bergabung ke dalam keanggotaan partai. Menanggapi hal tersebut, maka Ibu Nur Laili Maharani, A.Md yaitu:

“partai kebangkitan bangsa membuka kesempatan terbuka kepada seluruh masyarakat khususnya yang telah mempunyai ktp untuk ikut bergabung menjadi keanggotaan. Dalam partai kebangkitan bangsa juga mempunyai badan otonom ditunuh partai kebangkitan bangsa yang khusus untuk anggota perempuan, yakni perempuan bangsa.”

Berdasarkan UU No.8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai penetapan kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di parlemen memberikan peluang bagi kaum perempuan.

c) *Affirmative Action* dalam perempuan

Peran perempuan di dunia politik saat ini sudah mempunyai kesetaraan dengan laki-laki. Perempuan-perempuan yang ingin bergabung dalam ranah politik sudah tidak perlu lagi merasakan kekhawatiran diri untuk dapat bergabung, karena telah terbentuk wadah yang membendung segala kemauan perempuan

untuk bergabung serta mewakilkan dirinya di dalam ranah politik. Partai politik telah mewadahi perempuan untuk menduduki posisi pada kelembagaan-kelembagaan dari tingkat bawah hingga tingkat tertinggi..

Faktor Penghambat

- a. Hambatan Sosio-EkonomiHambatan ini merupakan hambatan patrikai dari budaya Indonesia yang dimana di dalam hambatan ini mempunyai nilai-nilai dan prespektif untuk menuntut perempuan tidak berpartisipasi di ranah public maupun pemerintahan, karena ranah tersebut sudah dianggap sebagai ranah untuk para laki-laki. Kemudian beredar mitos yang mengatakan bahwa seorang perempuan hanya mempunyai peran besar dan ruang lingkup yang berada di dalam dapur dan rumah tangga.Budaya patriaki seperti ini menyebabkan perempuan tidak siap untuk menjalankan peran publiknya.

Pada hambatan ini penilaian seorang laki-laki terhadap perempuan hanya melihat dari segi penggunaan rasa yang berlebih pada diri perempuan hingga mengakibatkan tidak bebasnya ruang gerak perempuan di dalam dunia politik.Hal ini disebabkan perbedaan antara perempuan dan kaum laki-laki yang terjun ke dalam dunia politik yang seringkali dianggap keras dan dianggap perempuan ketika berada di dalam peran dunia politik maka perempuan sering sekali tidak dapat mengontrol diri dan

lebih terbawa perasaan baik itu dalam membuat kebijakan atau pun dalam pengadaan rapat di dalam parlemen.

- b. Beda sekali dengan kaum laki-laki yang dapat mengambil tindakan dengan cepat ketika dihadapi dengan persoalan-persoalan yang memberikan tekanan kepada individu ketika berada dalam ranah politik. Hambatan Partai dan Kelembagaan

Menurut Ibu Puji Astuti Handayani, SPd selaku calon anggota legislatif dari partai PKB mengungkapkan:

“menurut saya peran partai disini sangat kurang, dan yang saya rasakan dalam pemilu yang menduduki nomor urut atas adalah orang-orang intern yang mempunyai kepentingan pribadi saja.”

Kebijakan *affirmative action* dibuat untuk mengatasi rendahnya keterwakilan politik perempuan di parlemen, maka *affirmative action* dibuat ke dalam bentuk kuota 30%. Namun, terkadang partai politik menempatkan perempuan ke dalam partai hanya sekedar untuk pemenuhan kuota saja terkadang partai tidak benar-benar memberikan ruang gerak kepada kaum perempuan.

- c. Hambatan pribadi dan psikologis

Minimnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2014 salah satunya karena hambatan pribadi dan psikologis yang timbul dalam diri seorang perempuan.

Dalam sebagian diri perempuan kurang tertarik dengan politik, kemudian berdampak kepada partai politik yang akan mengikuti pemilu. Rendahnya minat perempuan untuk menjadi pemimpin akan menghasilkan partai mengajukan calon seadanya dengan memiliki tingkat kompetisi yang rendah hal ini kemudian menjadikan pemilu yang tidak berkualitas.

Namun sebagian perempuan mempunyai naluri dalam diri seorang perempuan yang timbul untuk mewakili dirinya menjadi wakil rakyat dalam menyapaikan aspirasi-aspirasi serta mewadahi hak-hak perempuan ke dalam bentuk kebijakan. Perempuan seringkali mempunyai pola pikir bahwasannya mereka mempunyai peran produktif untuk merawat keluarga. Hal itu menjadi prioritas yang utama bagi perempuan, oleh karena itu mereka lebih menimbang dan memikirkan lagi untuk berpartisipasi dan berkecimpung di ranah politik.

Serta terpaku kepada pemikiran bahwa politik adalah hal yang kotor, tidak percaya diri untuk berpartisipasi, dan juga kurangnya keterampilan dalam politik merupakan suatu hambatan pribadi dan psikologis yang di hadapi perempuan untuk membuka ruang geraknya terhadap ranah politik. Namun, hambatan tersebut hanya dimiliki oleh sebagian kaum perempuan. Hambatan pribadi dan psikologis ini tergantung bagaimana diri

perempuan itu sendiri dalam menyikapinya.

KESIMPULAN

Pembuatan *affirmative action* ke dalam bentuk kuota 30% keterwakilan politik perempuan sangatlah memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di dalam dunia politik. Melalui kebijakan tersebut secara tidak langsung dapat memberikan saluran politik kepada kaum perempuan. Dalam kebijakan-kebijakan keterwakilan politik perempuan terdapat pula beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung.

1. Hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan pribadi dan psikologis namun dalam pernyataan wawancara dengan DPRD perempuan di dalam parlemen Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa hambatan tersebut memang dirasakan tetapi dapat disingkirkan ketika dalam diri atau dalam pribadi perempuan itu sendiri sudah mempunyai niat untuk mengikutsertakan dirinya ke dalam ranah politik, maka hambatan tersebut kembali lagi kepada diri perempuan itu masing-masing.
2. Hambatan kedua yaitu dari hambatan politik atau kelembagaan. Pada hambatan ini partai politik politik dianggap hanya menjadikan kaum perempuan sebagai “aksesoris politik” atau hanya “sekedar” pemenuhan kuota saja. Ketika kaum perempuan melalui kompetisi maka kompetisi tersebut tidak menjadi kompetisi yang bagus dan tidak menjadi

kompetisi yang ketat. Suatu pemimpin yang bagus akan dihasilkan oleh suatu kompetisi yang ketat pula.

3. Hambatan ketiga dalam keterwakilan politik perempuan yaitu hambatan sosio-ekonomi. Dalam hambatan ini seringkali budaya patriaki yang mendominasi satu dasar hambatan dalam sosio-ekonomi ini. Budaya patriaki yang memberikan pandangan bahwa kaum perempuan hanya bisa menjadi ibu rumah tangga dengan serangkaian pekerjaan memasak, mencuci dan mengasuh anak. Kaum perempuan tidak seharusnya berkiprah di dalam dunia politik karena dunia politik merupakan dunia yang kejam. Dalam dunia politik juga juga diperlukannya suatu reaksi yang cepat untuk mengendalikan emosi dan perasaan ketika dihadapi dengan persoalan persoalan internal. Kaum perempuan dianggap terlalu sering menggunakan hati dan gampang meneteskan air mata ketika dihadapi oleh persoalan-persoalan internal, kemudian kaum laki-laki dianggap dapat membalikan keadaan ketika dihadapi oleh permasalahan internal tersebut.

Dalam keterwakilan politik perempuan selain memiliki faktor penghambat tentunya memiliki faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut berupa:

1. *affirmative action* serta partai politik. *Affirmative action* dengan bentuk kuota 30% merupakan suatu alat yang sangat

berperan penting untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan.

- partai politik juga suatu kelembagaan yang mewadahi dalam berjalannya *affirmative action* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku dan Jurnal

- Aprianto, P. (2010). *Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Program NUSPP Di Kelurahan Pannampu Kota Makassar*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Loura, H. (2012). *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*. Jakarta. *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No, 2.
- Dede, K. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights Of Women In Indonesian Laws and Regulations)*. Bandung. *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No, 4.
- Tri, W, N, & Erni, Z. *Gaya Kepemimpinan Transformatif Dalam Meningkatkan Potensi Daerah Dalam Bidang Pariwisata (Studi Kasus : Bupati Gunungkidul 2011-2015)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Finna, R. (2010). *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Ahmad, N. (2009). *Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kasus Bupati Perempuan Dalam Pemerintahan Kabupaten Karanganyar*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- UNDP.(2010). *Partisipasi Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintahan*. Jakarta : UNDP Indonesia.
- Mulyadi. (2005). *Hak Asasi Manusia : Hakikat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama, Hal.39.
- Miriam, B. (1980). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia, Hal.120.
- Utami. (2001). *Perempuan Politik di Parlemen*, Yogyakarta : Gama Media, Hal. 8
- Miriam, B.(2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Cv Prima Grafika), hlm. 16.
- Murdiono, M. (2009). *Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Parawansa, K. I. (2002). *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*, 41-52.

Pasya, K. (2013). *Gurniawan, Peran dalam Kepemimpinan dan Politik Wanita*
http://www.google.

com/url.
jurnal_wanita.pdf, 3.

Direktori.FFPIPSF. JUR.

Anshor, M. U. (2008). *Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Tingkat Lokal. Yin Yang, 3(1), 81-88.*